



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 642/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erlangga Putra Rohmadi als Angga Bin Abidin Suminar;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 18 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Guduk II RT.006 RW. 003,
Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu,
Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 642/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 26 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERLANGGA PUTRA ROHMADI Alias ANGGA Bin ABIDIN SUMINAR bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERLANGGA PUTRA ROHMADI Alias ANGGA Bin ABIDIN SUMINAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MASURI.
 - 1 (satu) buah topi warna hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa bertetap pada permohonannya sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-272/JKTSL/Eoh.2/09/2024, tanggal 12 September 2024, sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ERLANGGA PUTRA ROHMADI** Alias **ANGGA** Bin **ABIDIN SUMINAR**, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Guduk IID Rt.006 Rw.003 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 03.00 wib saat terdakwa ERLANGGA PUTRA ROHMADI alias ANGGA bin ABIDIN SUMINAR sedang berjalan melintasi rumah saksi MASURI selaku ketua RT yang beralamat di Jalan Guduk IID Rt.006 Rw.003 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan melihat pintu rumah lantai 2 terbuka sedikit sehingga terdakwa berniat mengambil barang berharga yang ada di rumah tersebut hingga akhirnya terdakwa naik keatas dengan cara memanjat pagar hingga akhirnya berada di lantai 2 lalu masuk kedalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci dan saat berada di lantai 2 terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone tergeletak di meja ruang tamu hingga akhirnya terdakwa turun ke lantai 1 lalu saat terdakwa akan mengambil handphone tersebut ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MARYATI selaku istri dari saksi MASURI sehingga terdakwa mencoba melarikan diri melalui pintu dapur namun tangan terdakwa ditarik oleh saksi MARYATI sambil berteriak "maling.. maling.." sehingga saksi MASURI terbangun dan mencoba menangkap terdakwa hingga akhirnya topi serta masker yang dikenakan terdakwa terlepas sehingga wajah terdakwa dikenali dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil melepaskan diri hingga akhirnya berlari keluar melalui pintu dapur yang mengarah ke samping rumah dan akhirnya terdakwa melompat ke kali ciliwung hingga akhirnya tidak terlihat lagi.

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi MASURI melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masuri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan mantu dari tetangga rumah yang tinggal di wilayah RT.006. Rw.003 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 03.00 wib saat terdakwa berada di rumah saksi dan akan mengambil handphone Samsung milik saksi ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MARYATI selaku istri dari saksi sehingga terdakwa mencoba melarikan diri melalui pintu dapur namun tangan terdakwa ditarik oleh saksi MARYATI sambil berteriak "maling.. maling.." sehingga saksi terbangun dan mencoba menangkap terdakwa hingga akhirnya topi serta masker yang dikenakan terdakwa terlepas sehingga wajah terdakwa dikenali dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil melepaskan diri hingga akhirnya berlari keluar melalui pintu dapur yang mengarah ke samping rumah dan akhirnya terdakwa melompat ke kali Ciliwung hingga akhirnya tidak terlihat lagi dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang yang akan diambil berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung tergeletak di meja ruang tamu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan, lalu pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 23.30 wib saksi mendengar kalau FERI IRYAWAN berhasil mengamankan terdakwa hingga akhirnya dibawa ke datang ke rumah saksi lalu setelah diinterogasi terdakwa mengaku perbuatannya hingga akhirnya diserahkan ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi masih mengenali topi serta pakaian yang dikenakan terdakwa saat akan melakukan pencurian di dalam rumah saksi;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2. Maryati, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan mantu dari tetangga rumah yang tinggal di wilayah RT.006. Rw.003 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 03.00 wib saat terdakwa berada di rumah saksi dan akan mengambil handphone Samsung milik suami saksi ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi selaku istri dari saksi Masuri sehingga terdakwa mencoba melarikan diri melalui pintu dapur namun tangan terdakwa ditarik oleh saksi sambil berteriak "maling.. maling.." sehingga saksi Masuri terbangun dan mencoba menangkap terdakwa hingga akhirnya topi serta masker yang dikenakan terdakwa terlepas sehingga wajah terdakwa dikenali dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil melepaskan diri hingga akhirnya berlari keluar melalui pintu dapur yang mengarah ke samping rumah dan akhirnya terdakwa melompat ke kali Ciliwung hingga akhirnya tidak terlihat lagi dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang yang akan diambil berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung tergeletak di meja ruang tamu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan, lalu pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 23.30 wib saksi mendengar kalau FERI IRYAWAN berhasil mengamankan terdakwa hingga akhirnya dibawa ke datang ke rumah saksi lalu setelah diinterogasi terdakwa mengaku perbuatannya hingga akhirnya diserahkan ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi masih mengenali topi serta pakaian yang dikenakan terdakwa saat akan melakukan pencurian di dalam rumah saksi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 03.00 wib saat terdakwa sedang berjalan melintasi rumah saksi MASURI selaku ketua RT yang beralamat di Jalan Guduk IID Rt.006 Rw.003 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan melihat pintu rumah lantai 2 terbuka sedikit sehingga terdakwa berniat mengambil barang berharga yang ada di rumah tersebut hingga akhirnya terdakwa naik keatas dengan cara memanjat pagar hingga akhirnya berada di lantai 2 lalu masuk kedalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci;
- Bahwa pada saat berada di lantai 2 terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone tergeletak di meja ruang tamu hingga akhirnya terdakwa turun ke lantai 1 lalu saat terdakwa akan mengambil handphone tersebut ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MARYATI selaku istri dari saksi MASURI sehingga terdakwa mencoba melarikan diri melalui pintu dapur namun tangan terdakwa ditarik oleh saksi MARYATI sambil berteriak "maling.. maling.." sehingga saksi MASURI terbangun dan mencoba menangkap terdakwa hingga akhirnya topi serta masker yang dikenakan terdakwa terlepas sehingga wajah terdakwa dikenali dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil melepaskan diri hingga akhirnya berlari keluar melalui pintu dapur yang mengarah ke samping rumah dan akhirnya terdakwa melompat ke kali Ciliwung hingga akhirnya tidak terlihat lagi dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang yang akan di ambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung tergeletak di meja ruang tamu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 23.30 wib saat terdakwa sedang berada di daerah pasar Rebo Jakarta Timur diamankan oleh seorang laki-laki bernama saksi FERI IRYAWAN yang mengetahui kalau terdakwa pernah masuk kedalam rumah saksi MASURI untuk melakukan pencurian, sehingga terdakwa langsung diinterogasi dan diserahkan ke polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar;
 - Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;
 - Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Gunuk IID Rt.006 Rw.003 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa adapun barang yang akan di ambil berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung tergeletak di meja ruang tamu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 03.00 wib saat terdakwa sedang berjalan melintasi rumah saksi MASURI selaku ketua RT yang beralamat di Jalan Gunuk IID Rt.006 Rw.003 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan melihat pintu rumah lantai 2 terbuka sedikit sehingga terdakwa berniat mengambil barang berharga yang ada di rumah tersebut hingga akhirnya terdakwa naik keatas dengan cara memanjat pagar hingga akhirnya berada di lantai 2 lalu masuk kedalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci;
- Bahwa pada saat berada di lantai 2 terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone tergeletak di meja ruang tamu hingga akhirnya terdakwa turun ke lantai 1 lalu saat terdakwa akan mengambil handphone tersebut ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MARYATI selaku istri dari saksi MASURI sehingga terdakwa mencoba melarikan diri melalui pintu dapur namun tangan terdakwa ditarik oleh saksi MARYATI sambil berteriak "maling.. maling.." sehingga saksi MASURI terbangun dan mencoba menangkap terdakwa hingga akhirnya topi serta masker yang dikenakan terdakwa terlepas sehingga wajah terdakwa dikenali dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil melepaskan diri hingga akhirnya berlari keluar melalui pintu dapur yang mengarah ke samping rumah dan akhirnya terdakwa melompat ke kali ciliwung hingga akhirnya tidak terlihat lagi dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 23.30 wib saat terdakwa sedang berada di daerah pasar Rebo Jakarta Timur diamankan oleh seorang laki-laki bernama FERI

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRYAWAN yang mengetahui kalau terdakwa pernah masuk kedalam rumah saksi MASURI untuk melakukan pencurian, sehingga terdakwa langsung diinterogasi dan diserahkan ke polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Bahwa tentang unsur Barangsiapa akan dibuktikan sebagai berikut yaitu siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggungjawab di depan hukum dalam hal ini Terdakwa Erlangga Putra Rohmadi als Angga Bin Abidin Suminar di depan persidangan mengakui identitasnya dan terbukti Terdakwa adalah laki-laki dewasa yang sehat akal pikirannya sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab di depan hukum serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Bahwa tentang unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain akan dibuktikan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, didukung oleh barang bukti yang diajukan selama persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian telah ternyata pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 03.00 wib saat terdakwa sedang berjalan melintasi rumah saksi MASURI selaku ketua RT yang beralamat di Jalan Guduk IID Rt.006 Rw.003 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan melihat pintu rumah lantai 2 terbuka

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



sedikit sehingga terdakwa berniat mengambil barang berharga yang ada di rumah tersebut hingga akhirnya terdakwa naik keatas dengan cara memanjat pagar hingga akhirnya berada di lantai 2 lalu masuk kedalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci, pada saat berada di lantai 2 terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone tergeletak di meja ruang tamu hingga akhirnya terdakwa turun ke lantai 1 lalu saat terdakwa akan mengambil handphone tersebut ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MARYATI selaku istri dari saksi MASURI sehingga terdakwa mencoba melarikan diri melalui pintu dapur namun tangan terdakwa ditarik oleh saksi MARYATI sambil berteriak "maling.. maling.." sehingga saksi MASURI terbangun dan mencoba menangkap terdakwa hingga akhirnya topi serta masker yang dikenakan terdakwa terlepas sehingga wajah terdakwa dikenali dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil melepaskan diri hingga akhirnya berlari keluar melalui pintu dapur yang mengarah ke samping rumah dan akhirnya terdakwa melompat ke kali ciliwung hingga akhirnya tidak terlihat lagi dan berhasil melarikan diri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Bahwa tentang unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum akan dibuktikan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan didukung oleh barang bukti yang diajukan selama persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian telah ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bermaksud untuk memiliki barang milik korban berupa 1 (satu) handphone merk Samsung dimana perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan tidak ada izin dari pemiliknya yang sah sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat membuktikan unsur ini, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad.4. Bahwa tentang unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak akan dibuktikan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan didukung oleh barang bukti yang diajukan selama persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian telah ternyata Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 03.00 wib saat terdakwa sedang berjalan melintasi rumah saksi MASURI selaku ketua RT yang beralamat di Jalan Guduk IID Rt.006 Rw.003 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan melihat pintu rumah lantai 2 terbuka sedikit sehingga terdakwa berniat mengambil barang berharga yang ada di rumah tersebut

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



hingga akhirnya terdakwa naik keatas dengan cara memanjat pagar hingga akhirnya berada di lantai 2 lalu masuk kedalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci, pada saat berada di lantai 2 terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone tergeletak di meja ruang tamu hingga akhirnya terdakwa turun ke lantai 1 lalu saat terdakwa akan mengambil handphone tersebut ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MARYATI selaku istri dari saksi MASURI sehingga terdakwa mencoba melarikan diri melalui pintu dapur namun tangan terdakwa ditarik oleh saksi MARYATI sambil berteriak "maling.. maling.." sehingga saksi MASURI terbangun dan mencoba menangkap terdakwa hingga akhirnya topi serta masker yang dikenakan terdakwa terlepas sehingga wajah terdakwa dikenali dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil melepaskan diri hingga akhirnya berlari keluar melalui pintu dapur yang mengarah ke samping rumah dan akhirnya terdakwa melompat ke kali ciliwung hingga akhirnya tidak terlihat lagi dan berhasil melarikan diri, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.5. Bahwa tentang unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri akan dibuktikan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan didukung oleh barang bukti yang diajukan selama persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian telah ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sampai selesai dalam artian perbuatan Terdakwa mengambil handphone merk Samsung milik korban belum berhasil mendapatkannya sudah diketahui oleh korban sehingga korban kemudian melarikan diri dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama proses persidangan tidak ada satupun fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan pertumbuhan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sempurna akalnyanya atau adanya kondisi kecacatan jiwa karena penyakit sehingga Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Oleh karena diketahui milik Saksi Masuri maka akan dikembalikan kepada saksi Masuri;

- 1 (satu) buah topi warna hijau;

Oleh karena digunakan untuk kejahatan maka akan dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erlangga Putra Rohmadi als Angga Bin Abidin Suminar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung, dikembalikan kepada saksi Masuri;
 - 1 (satu) buah topi warna hijau, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh Radityo Baskoro, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Kairul Soleh, S.H. dan Abdullah Mahrus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erik Yuswanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Andi Jaya A, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kairul Soleh, S.H.

Radityo Baskoro, S.H., M.Kn.

Abdullah Mahrus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Erik Yuswanto, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel